



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**KECAMATAN TRENGGALEK**  
Jl. Yos Sudarso Nomor 16 Telepon 0355-791300  
**TRENGGALEK - Kode Pos 66311**

---

**KEPUTUSAN CAMAT TRENGGALEK**  
**NOMOR :188.4/ 28 /406.11/2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.4/36/406.11/2021 TENTANG**  
**PERUBAHAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA KECAMATAN TRENGGALEK**

**CAMAT TRENGGALEK,**

- Menimbang : bahwa dengan adanya beberapa perubahan kewenangan pemberian perizinan serta perbaikan Standar Pelayanan di Kecamatan Trenggalek dan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas kepada masyarakat maka perlu menetapkan Keputusan Camat Trenggalek tentang Perubahan atas Keputusan Camat Trenggalek Nomor 188.4/36/406.11/2021 tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 34); dan
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Perubahan Standar Pelayanan pada Kecamatan Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

**KEDUA** : Penetapan Perubahan Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini meliputi pelayanan :

- a) Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- b) Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu (SKM/SKTM);
- c) Rekomendasi Proposal Permohonan Bantuan;
- d) Rekomendasi Surat Keterangan (Domisili, Beda Nama, Ijin Keramaian, Numpang Nikah dan Dispensasi Nikah);
- e) Rekomendasi surat-surat umum (Surat Pernyataan Ahli Waris, Keterangan ahli Waris dan persyaratan Pensiun);
- f) Fasilitasi Perijinan melalui OSS.

**KETIGA** : Perubahan Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Camat ini wajib dilaksanakan oleh semua pejabat/pegawai di lingkungan Kecamatan Trenggalek dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh atasan langsung, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 17 Mei 2024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT TRENGGALEK  
 NOMOR : 188.4/ 28 /406.11/2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 CAMAT TRENGGALEK  
 NOMOR : 188.4/36/406.11/2021  
 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN STANDAR  
 PELAYANAN PADA KECAMATAN TRENGGALEK

**A.PENYESUAIAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN  
 (SERVICE DELIVERY).**

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN  
 SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah;

Persyaratan	:	1. Formulir permohonan dari yang bersangkutan 2. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Koramil dan Polres
Waktu Pelayanan	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan/Rekomendasi yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas 2. Tidak langsung melalui : -Kotak saran -email : <a href="mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com">kecamatan.trenggalek31@gmail.com</a> -Facebook : Kecamatan_Trenggalek -Instagram : kecamatan_trenggalek -Twitter : Kec_Trenggalek


 PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 CAMAT TRENGGALEK  
 DRS. KIKI WAHYU REZEKI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690225 198903 1 009

**STANDAR PELAYANAN  
REKOMENDASI PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN MISKIN/TIDAK MAMPU (SKM/SKTM)**

- Dasar Hukum : 1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional);
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin / Tidak Mampu di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Permohonan dari yang bersangkutan 2. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke Instansi Pengguna
Waktu Pelayanan	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan/Rekomendasi yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas 2. Tidak langsung melalui : -Kotak saran -email : <a href="mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com">kecamatan.trenggalek31@gmail.com</a> -Facebook : Kecamatan_Trenggalek -Instagram : kecamatan_trenggalek -Twitter : Kec_Trenggalek


**KAMAT TRENGGALEK**  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690225 198903 1 009

## STANDAR PELAYANAN

### REKOMENDASI PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Persyaratan	:	1. Formulir permohonan dari yang bersangkutan 2. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke OPD terkait
Waktu Pelayanan	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Proposal yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas 2. Tidak langsung melalui : -Kotak saran -email : <a href="mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com">kecamatan.trenggalek31@gmail.com</a> -Facebook : Kecamatan_Trenggalek -Instagram : kecamatan_trenggalek -Twitter : Kec_Trenggalek


  
**CAMAT TRENGGALEK**  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
Pembina Tingkat I  
NIK 19690225 198903 1 009

**STANDAR PELAYANAN  
REKOMENDASI SURAT KETERANGAN  
(DOMISILI, BEDA NAMA, IJIN KERAMAIAAN, NUMPANG NIKAH  
DAN DISPENSASI NIKAH)**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian PNS
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Formulir permohonan dari yang bersangkutan 2. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pengetikan naskah Surat Keterangan 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 5. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke OPD terkait
Waktu Pelayanan	:	25 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan/Rekomendasi yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas 2. Tidak langsung melalui : -Kotak saran -email : <a href="mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com">kecamatan.trenggalek31@gmail.com</a> -Facebook : Kecamatan_Trenggalek -Instagram : kecamatan_trenggalek -Twitter : Kec_Trenggalek


**CAMAT TRENGGALEK**  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690225 198903 1 009

**STANDAR PELAYANAN  
LEGALISASI SURAT-SURAT UMUM  
(KETERANGAN AHLI WARIS, SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS  
DAN PERSYARATAN UMUM)**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

Persyaratan	:	1. Formulir permohonan dari yang bersangkutan 2. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Pemberian nomor agenda dan tanggal register 3. Penandatanganan dan pengesahan (pembubuhan stempel dinas) 4. Diserahkan kembali pada pemohon untuk diteruskan ke OPD terkait
Waktu Pelayanan	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Surat Keterangan/Legalisasi yang telah ditandatangani
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas 2. Tidak langsung melalui : -Kotak saran -email : <a href="mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com">kecamatan.trenggalek31@gmail.com</a> -Facebook : Kecamatan_Trenggalek -Instagram : kecamatan_trenggalek -Twitter : Kec_Trenggalek


**CAMAT TRENGGALEK**  
  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690225 198903 1 009

**STANDAR PELAYANAN**  
**FASILITASI PERIJINAN MELALUI OSS**

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah.

Persyaratan	:	1. Formulir permohonan dari yang bersangkutan 2. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
Prosedur	:	1. Verifikasi dan validasi data/berkas 2. Berkas lengkap dilanjutkan pengetikan berkas Ijin 3. Diserahkan kembali pada pemohon
Waktu Pelayanan	:	1 hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Produk	:	Ijin OSS (IUMK)
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Langsung melalui petugas 2. Tidak langsung melalui : -Kotak saran -email : <a href="mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com">kecamatan.trenggalek31@gmail.com</a> -Facebook : Kecamatan_Trenggalek -Instagram : kecamatan_trenggalek -Twitter : Kec_Trenggalek

  
**CAMAT TRENGGALEK**  
**Drs. KIKI WAHYU REZEKI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690225 198903 1 009

## B. PENYESUAIAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL

### ORGANISASI (MANUFACTURING).

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Register</li><li>2. Alat Tulis Kantor</li><li>3. Komputer/Laptop</li><li>4. Printer</li><li>5. Stempel Dinas</li><li>6. Ruang Tunggu</li><li>7. Nomor antrian</li><li>8. Ruang pelayanan</li><li>9. Fasilitas bagi disabilitas</li><li>10. Wifi</li><li>11. Gerobak Angkringan Mama Syantika</li><li>12. Dispenser</li><li>13. Kopi, Teh, Snack.</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan tentang pelayanan</li><li>2. Minimal berijazah SMA/SMK</li><li>3. Memahami 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)</li></ol>
Pengawasan Internal	:	Dilakukan oleh Kasi yang membidangi, Sekretaris Kecamatan dan Camat
Jumlah Pelaksana	:	4 (empat) orang
Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aman dari bahaya kebakaran, banjir</li><li>- Pengawasan melalui CCTV</li><li>- Ramah bagi Disabilitas</li></ul>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi kinerja oleh atasan langsung melalui e-kinerja tiap bulan</li><li>- Evaluasi oleh Camat</li><li>- Evaluasi melalui SKM</li></ul>

  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
Kecamatan Trenggalek  
Drs. KIKI WAHYU REZEKI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690225 198903 1 009



